### KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

# NOMOR 0313/0/1993

#### TENTANG

# PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1992/1993

# menteri pendidikan dan kebudayaan,

Menimbang

; bahwa untuk meningkatkan daya tampung Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SI.TA) dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1992/1993.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  - 2. Peraturan Pemerintah:
    - a. Nomor 27 Tahun 1990;
    - b. Nomor 28 Tahun 1990;
    - c. Nomor 29 Tahun 1990;
  - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

    - b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun
    - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Fiesiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992;
    - d. Nomor 96/M Tahun 1993;
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0296/0/1978 tanggal 2 September 1978;
    - b. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
    - Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
    - d. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
    - e. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
    - f. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
    - g. Nomor 0172/0/1983 tanggal 14 Maret 1983:
    - 1983:
    - h. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1984;
    - i. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni j. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985:
    - k. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-798/I/1993 tanggal 10 Agustus 1993.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama

: Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan, Kedua

- Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, dan SLTA sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" : (1) sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, dan SLTA, masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0296/0/1978 tanggal 2 September 1978;
  - Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
  - d. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei
  - (2) Bagan organisasi TK, SLTP, dan SLTA sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama". bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi sekolah pada masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran V Keputusan ini.

Kelima

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah : 60 buah; Negeri a. TK 8.119 buah; b. SMP Negeri 2.259 buah; c. SMA Negeri 20 buah; Negeri d. SMIK 15 buah; Negeri SMPS 340 buah; Negeri SMEA f. 174 buah; Negeri STM 34 buah, Pertanian Negeri h. SMT

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) propinsi di Indonesia.

Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Apvil 1993.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1993

menteri pendidikan dan kebudayaan

ttd.

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

#### SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6. Kepala Badan Penclitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
- Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inpektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia:
- 10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
- 11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
- 12. Badan Pemeriksa Keuangan;
- 13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- 14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
- 15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Mardiyah

NIP. 130 344 753

	e .						, <u>,</u>	With the state of	
	***		* • .			56 	4		
	Kabupaten Bandung	Kabupaten Ciamis	Kabupaten Ciamis	Kabupaten Cirebon	Kotamadya Cirebon	Kabupaten Garut	Kabupaten Garut	Kabupaten Lebak	Kabupaten Lebak
	Cilcunyi	Lakbok	Panawangan	Klangenan	Circbon Selatan	Sukaw ening	Limbangan	Maja	Warunggunung
4	1	. 1	E.	1	i,	1	1		1
3	46.SMA Negeri 1 Cileunyi	47.SMA Negeri 1 Lakbok	48. IMA Negeri 1 Panawangan	49.SMA Negeri 1 Klangenan	50.SMA Negeri 8	51.SMA Negeri 1 Sukawening	52.SMA Negeri 1 Limbangan	53.SMA Negeri I Maja	54.SMA Negeri I Warunggunung
2		47	(3)	4				if.	
1	-			1					